

Hukum Perdata

Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.

PUTUSAN
Reg. No. 515 K/Pdt/1984

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

M.G. Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Pejaten Barat No. 18 Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *M.S.P. Sinaga, S.H.* Pengacara berkantor di Jalan Proklamasi No. 27 Jakarta Pusat.

Pemohon kasasi I juga termohon kasasi dahulu penggugat terbanding pbanding;

m e l a w a n

Karel Swandy, bertempat tinggal di Jalan Bungur Besar No. 133 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jalan Sumber Setia No. 6 Jakarta Barat,

Termohon kasasi juga pemohon kasasi II dahulu tergugat pbanding terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi I juga termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi juga pemohon kasasi II sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 28 September 1977 tergugat asli telah meminjam uang penggugat asli sebesar Rp. 22.100.000,- seperti terbukti dari

surat pengakuan hutang dengan jaminan Nomor 182/1977 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut, tergugat asli berjanji akan mengembalikan uang penggugat asli selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 1977;

bahwa ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tergugat asli tidak melakukan kewajibannya untuk membayar lunas hutangnya tersebut;

bahwa penggugat asli telah berulang-ulang menegur tergugat asli supaya melunasi hutangnya dan karena tidak mendapat tanggapan yang positif, akhirnya penggugat asli memasukkan surat permohonan eksekusi tertanggal 19 Januari 1978 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide bukti P-2, foto copy terlampir);

bahwa setelah empat tahun lebih, barulah tergugat asli bersedia membayar pokok pinjamannya sebesar Rp. 22.100.000,- tanpa memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga yang menjadi hak penggugat asli;

bahwa tergugat asli yang berjanji akan melunasi hutangnya pada tanggal 15 Desember 1977 tetapi tidak melakukannya, telah cidera janji yang jelas sangat merugikan penggugat asli;

bahwa untuk kerugian itu wajar penggugat asli meminta ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan kelambatan, dihitung mulai tanggal 19 Januari 1978, tanggal penggugat asli memasukkan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

bahwa tergugat asli sendiri melalui kuasanya telah menyatakan kesediaannya akan memberikan ganti rugi sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan kelambatan. (vide bukti P-3 foto copy terlampir);

bahwa penggugat asli mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat asli untuk mengalihkan, memin-lahkan atau mengasingkan harga kekayaannya, antara lain berupa sebidang tanah hak milik No. 19/Karet Tengsin, luasnya 4.914 M² terletak di Desa Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik tergugat asli tersebut;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat asli telah menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet banding dan kasasi sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3% untuk setiap bulan kelambatan, dihitung mulai sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai dengan tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000,- setiap hari tergugat lalai menjalankan putusan pada butir 2 (dua);
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding atau kasasi;

Subsidiar:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut tergugat asli mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa gugatan penggugat asli, tidak jelas dasar-dasarnya dan tidak memenuhi syarat-syarat formil (gugatan kacau) dan oleh karena mana merupakan surat gugat/tuntutan yang kabur, (obscuri libelli);

bahwa penggugat asli mengetahui dengan jelas, bahwa tergugat asli bertempat tinggal di Jalan Sumber Setia No. 6 Jakarta Barat, (tertera di dalam gugatannya tertanggal 7 September 1982, halaman pertama, alinea ke 8 dari atas) yang berbunyi antara lain sebagai berikut:

Dengan ini penggugat asli hendak menggugat Karel Swandy, partikular dahulu beralamat di jalan Bungur Besar No. 133 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di jalan Sumber Setia No. 6 Jakarta Barat, lanjutnya disebut tergugat asli, memakai alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa memang sebenarnya dan sesuai dengan keterangan penggugat asli sendiri, seperti yang tertera didalam ad. B. tersebut diatas, yaitu bahwa tergugat asli bertempat tinggal di jalan Sumber Setia No. 6 Jakarta Barat;

Jadi dengan sendirinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 9 Pebruari 1983 No. 525/1982 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan surat Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Rp. 22.100.000,— sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai tanggal 30 Maret 1982 ditambah 2% setiap bulan dari Rp. 14.100.000,— sejak tanggal 30 Maret 1982 sampai sisa hutangnya dibayar lunas;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 15.075,— (lima belas ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat dan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 24 September 1983 No. 256/1983 PT. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberikan kepada penggugat terbanding, pembanding pada tanggal 14 Desember 1983 dan kepada tergugat pembanding terbanding pada tanggal 21 Desember 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 1984) dan oleh tergugat pembanding terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 Januari 1984 dan pada tanggal 9 Januari 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan masing-masing No. 006/Srt.Pdt.G/1984; PN.Jak.Pus. dan No. 010/Srt.Pdt.G/1984. PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 17 Januari 1984 dan pada tanggal 23 Januari 1984;

bahwa pada tanggal 23 Januari 1984 dan tanggal 24 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding pembanding dan tergugat pembanding terbanding kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19

tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I : M.G. Sinaga dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Pebruari 1983, No. 525/1982 G. berarti Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum termohon kasasi untuk membayar ganti rugi berupa bunga hanya 2% (dua persen) setiap bulan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah melindungi kepentingan termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding secara berlebih-lebihan dan mengabaikan kepentingan pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding;
3. Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak sita jaminan yang pemohon kasasi dahulu pembanding mohonkan;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan itikad buruk dari termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding, karena termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding yang menyanggupi membayar bunga 2% setiap bulan kelambatan, ia pula yang naik banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengharuskannya

membayar ganti rugi sebesar 2% setiap bulan kepada pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi II : Karel Swandy dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memperhatikan masalah sengketa yang diajukan oleh penggugat asal (M.G. Sinaga) yang sebenarnya, hanya mengenai bunga hutang/pinjaman;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak memperhatikan bahwa hutang/pinjaman yang dimaksud telah dibayar lunas oleh tergugat asal/pemohon kasasi, sebagaimana telah diakui oleh penggugat asal sendiri;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta hanya mempergunakan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanpa memperhatikan/tidak memperhatikan peraturan Pemerintah mengenai bunga hutang/pinjaman yang mana pinjaman tersebut hanya boleh dibayar dengan bunga 6% setahun, itu-pun kalau usaha pemohon kasasi berhasil;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan kasasi pemohon kasasi I ad. 1 sampai dengan 4.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan-keberatan kasasi pemohon kasasi II. ad. 1 dan 3.

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan penjelasan, bahwa yang dibayar lunas barulah hutang pokok sedangkan bunga sebagai ganti rugi yang dimasalahkan belum dibayar;

Menimbang, bahwa disamping keberatan kasasi tersebut diatas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki tentang sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983 atas uang sisa hasil lelang sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, tetapi karena tidak ada dasarnya maka sita jaminan harus diangkat, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta lupa menyebutkan dalam amar putusannya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I. M.G. Sinaga dan oleh pemohon kasasi II. Karel Swandy harus ditolak dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 September 1983 No. 256/1983. PT. Perdata yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Pebruari 1983 No. 525/1982 G. sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi I : M.G. Sinaga dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II: Karel Swandy tersebut dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 September 1983 No. 256/1983 PT. Perdata dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Pebruari 1983 No. 525/1982.G. sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari pbanding juga terbanding semula penggugat dan pbanding juga terbanding semula tergugat;

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Memerintahkan agar sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Pebruari 1983 diangkat;

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Rp. 22.100.000,- sejak tanggal 19 Januari 1978 sampai tanggal 30 Maret 1982 ditambah 2% setiap bulan dari Rp. 14.100.000,- sejak tanggal 30 Maret 1982 sampai sisa hutangnya dibayar lunas;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menghukum pbanding juga terbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.575,- (tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1985 dengan H. Martina

Notowidagdo, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Firdaus Chairani, S.H.** dan **F.X. Soenarta, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 1983, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Firdaus Chairani, S.H.** dan **F.X. Soenarta, S.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan **Sjahbuddin Suki, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
